

Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Sebagai Pilar Kebijakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Vergilius Septyanto Lamabelawa

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang-NTT

E-mail: vergilius_lamabelawa@staf.undana.ac.id

Abstrack

The principle of sustainability and sustainable development serves as a fundamental pillar in Indonesia's environmental law, functioning as the cornerstone of national development policy. In a rule-of-law state, every government policy, including environmental policy, must be grounded in binding legal principles and laws. This article examines the position and role of the principle of sustainability and sustainable development within Indonesia's environmental legal system, as well as the challenges in its implementation in development practices. This research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches, through analysis of the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and doctrines from environmental law experts. The findings indicate that the principle of sustainability and sustainable development is normatively recognized as the basis for environmental management and sustainable development, aligning with the Sustainable Development Theory. However, in practice, this principle is often reduced to a symbolic norm due to the dominance of economic growth orientation and weak law enforcement. Therefore, strengthening government commitment, mainstreaming the principle of sustainability in development policies, and consistent law enforcement are necessary to ensure environmental protection and intergenerational justice.

Keywords: Principles of Sustainability; Law; Environment.

Abstrak

Asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan prinsip fundamental dalam hukum lingkungan yang berfungsi sebagai pilar kebijakan pembangunan di Indonesia. Dalam negara hukum, setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan lingkungan, harus berlandaskan hukum dan asas-asas hukum yang mengikat. Artikel ini mengkaji kedudukan dan peran asas kelestarian dan berkelanjutan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta tantangan implementasinya dalam praktik pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta doktrin para ahli hukum lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas kelestarian dan berkelanjutan secara normatif telah diakui sebagai dasar pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*). Namun, dalam implementasinya asas ini masih sering tereduksi menjadi norma simbolik akibat dominasi orientasi pertumbuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah, pengarusutamaan asas berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan, serta konsistensi penegakan hukum guna menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keadilan antargenerasi.

Kata Kunci: Asas Kelestarian; Hukum; Lingkungan.

Pendahuluan

Prinsip Negara Hukum merupakan konsep yang menjelaskan bahwa segala tindakan masyarakat, badan hukum dan pemerintah didasarkan pada hukum, pemahaman ini menjelaskan bahwa hukum sebagai pengendali sikap dan perilaku sosial (kontrol sosial), yang ditata berdasarkan aturan-aturan atau

norma-norma sosial (Mustafa et al., 2024). Tujuan dari mekanisme kontrol sosial yang telah diatur sebelumnya adalah untuk membujuk, mengajak, dan bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi standar hukum yang telah ditetapkan atau tatanan konstitusional (Sapanah, 2024). Hal ini dipertegas dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Terdapat kalimat yang sangat terkenal di Negara Indonesia, yang mengartikan eksistensi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Panglima Tertinggi diartikan bahwa hukum adalah pemegang kendali mengontrol tingkah laku masyarakat, badan hukum dan pemerintahan, terkhusus bagi pemerintah hukum merupakan suatu instrumen mengontrol tingkah laku pemerintah dalam menentukan kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan pemikiran prinsip negara hukum. Aturkian Laia menjelaskan hukum sebagai panglima tertinggi dengan menyebutkan "Hukum yang merupakan suatu garda depan dalam melaksanakan dari pada tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan masih belum dapat terwujud dengan baik" (Laia, 2022).

Hukum sebagai Instumen mengontrol tingkah laku pemerintah dalam menentukan kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, serta menjunjung prinsip-prinsip due process of law, keadilan, dan kepastian hukum (Azzahra, 2020; Muksalmina et al., 2025). Dalam konsepsi hukum pemerintahan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengemukakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandaskan pada asas legalitas. Sri Nurhari Susanto mengutip dari pendapat Frans Magnis Suseno dan Prajudi Atmosudirdjo, menjelaskan Asas Legalitas sebagai batasan penggunaan kekuasaan pemerintahan, artinya penggunaan wewenang pemerintahan harus dapat ditunjukkan dasar pemberian wewenang tersebut (Susanto, 2020). Asas legalitas ini secara garis besar menggambarkan arti dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang kepatuhan pemerintah terhadap hukum dalam



penyelenggaraan pemerintahan teruntuk mengarahkan dalam menentukan kebijakan, sebagaimana dikonsepsikan dalam penjelasan Pasal 5 UU AP bahwa "Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Berbicara secara terkhusus berkaitan kebijakan hukum lingkungan tentunya segala tindakan pemerintah akan mengarah pada instrumen kebijakan pemerintah, antara lain perizinan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pernyataan di atas instrument kebijakan pemerintah harus memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan mengeluarkan kebijakan pemerintah, karena berprinsip pada asas legalitas. Asas legalitas sebagai jaminan memberikan keadilan terutama harus tercermin dalam setiap kebijakan kebijakan pemerintah untuk itu di harapkan agar setiap regulasi yang masih berlaku harus terjadi singronisasi sehingga masyarakat tidak di buat bingung dan resah aturan yang mana yang akan dijadikan pedoman sehingga ada legalitas dalam bertindak (Surya, 2023). Selain itu, penyelenggaraan pemerintah dalam menentukan kebijakan hukum selain harus patuh pada regulasi hukum yang berlaku pemerintah juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas-asas hukum sendiri mempunyai kekuatan mengikat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak jarang dalam menentukan kebijakan hukum pemerintah mengabaikan asas-asas hukum yang ada, yang akibatnya munculnya pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku juga dalam isu-isu lingkungan hidup, kadang kala pemerintah juga mengabaikan asas-asas hukum yang ada. Contohnya asas-asas keulayatan masyarakat adat, kita bisa berkaca pada kasus peralihan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis, Kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mendapat pertentangan dengan masyarakat adat, ini membuktikan tidak jarang pemerintah mengabaikan aspek asas-asas yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu asas yang penulis ingin kaji adalah asas kelestarian dan berkelanjutan dalam hukum lingkungan berkaitan aspek pengelolaan

lingkungan hidup. Tantangan asas keberlanjutan dalam implementasinya masih sering dijumpai, baik dalam kebijakan pembangunan maupun dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup. Orientasi pembangunan yang masih dominan pada pertumbuhan ekonomi kerap mengesampingkan aspek lingkungan, sehingga menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan dan peran asas berkelanjutan sebagai pilar kebijakan hukum lingkungan di Indonesia, guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keadilan antar generasi.

Metode Penelitian

Kajian hukum menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep asas berkelanjutan berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Sebagai Asas Fundamental dalam Hukum Lingkungan

Asas Berlanjutan diartikan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan mutu lingkungan hidup (Chandra, 2024; Sriyanti, 2023). Pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan mutu lingkungan hidup. Daya dukung dan mutu lingkungan hidup mengartikan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai kemampuan bertindak disesuaikan dengan kemampuan

lingkungan, tentunya untuk mendukung kehidupan makhluk hidup secara berkelanjutan, dan dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kondisi lingkungan suatu wilayah, jangan sampai kegiatan yang dilakukan membebani lingkungan, sehingga berakibat pada rusaknya lingkungan hidup. Rahmadi "Hukum Lingkungan di Indonesia", menjelaskan Asas Berkelanjutan "Pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Asas ini mewajibkan: a. Kegiatan pembangunan tidak merusak atau mencermati lingkungan hidup. b. Sumber daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan. c. Kebutuhan generasi sekarang dipenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang" (Chandra, 2024; Rahmadi, 2021).

Pandangan Rahmadi menjelaskann bahwa Asas Berkelanjutan sangat bertalian erat dengan pembangunan berkelanjutan, yang di mana dalam pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan pada kelestarian lingkungan. Pembangunan setidaknya tidak membebani lingkungan hidup, dalam hal ini harus adanya keseimbangan dalam pembangunan dengan lingkungan hidup, tujuan dari menjaga keseimbangan di sini adalah agar mencegah rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup, serta dalam pembangunan tersebut harus mengedepankan kebutuhan generasi yang akan datang, jangan sampai kegiatan pembangunan tersebut membebani lingkungan, yang berakibat pada lingkungan dengan kualitas yang baik tidak lagi dinikmati generasi yang akan datang. Perlu kita pahami juga bahwa Asas Kelestarian dan Berkelanjutan juga diartikan apa yang nikmati generasi sekarang sekiranya juga dapat dinikmati generasi yang akan datang. Kadang egoisnya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak mempertimbangkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, sebelum adanya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup.

Pernyataan di atas bila kita cermati Asas Berkelanjutan merupakan hal yang fundamental dalam pengelolaan lingkungan hidup, ini sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai setiap manusia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang



menjelaskan dalam pembagunan harus mengedepankan berkelanjutan dan pembagunan yang berwawasan lingkungan (pembagunan tidak membebani lingkungan). Sementara itu, Himas Muhammady Imammullah el Hakim mengkaitkan dengan etika hukum lingkungan, serta menjelaskan etika hukum lingkungan menjadi penting sebagaimana peran asas hukum pada umumnya dalam penyelenggaraan *rule of ethics*, serta asas etika hukum lingkungan sendiri menurut penulis adalah asas-asas yang menjadi landas fundamental atas sistem etika baik *code of conduct* maupun *court of conduct* yang diaplikasikan secara lebih konkret oleh hukum lingkungan (Hakim, 2021).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam UUPPLH "bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup". Pada kata "setiap orang memikul kewajiban" diartikan bahwa setiap orang warga Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Kewajiban ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, serta tanggung jawab tersebut bila kita cermati lebih lanjut mempunyai korelasi dengan pertanggungjawaban, apabila tanggung jawab itu diabaikan atau tidak diindahkan. Terkhususnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diupaya semaksimal mungkin dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ada, dan tentunya dengan tidak membebani generasi akan datang, maupun membebani ekosistem yang ada, termasuk membebani ekosistem makhluk hidup lainnya (sering manusia hanya melihat lingkungan hidup untuk kepentingan manusia tanpa melihat lingkungan hidup untuk kepentingan makhluk lainnya).

Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks Sejarah sebelum adanya paradigma tentang Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) justru paradigma Teori Pembangunan Konvensional lebih dahulu ada, dan lebih dominan dalam pembangunan suatu negara. Paradigma Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) pertama kali diperkenalkan sebagai bentuk kritik terhadap Teori Pembangunan Konvensional yang dianggap sebagai pola pikir yang keliru. Mengapa Teori Pembangunan Konvensional dianggap suatu pola pikir yang keliru? Hal ini dikarenakan Teori Pembangunan Konvensional dalam penerapan dalam pembangunan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Namun, di sinilah letak kritik terhadap paradigma Teori Pembangunan Konvensional, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya dalam pembangunan, dan tidak serta merta mengenyampingkan lingkungan di sekitar. Seperti diungkapkan oleh Suparman dalam bukunya "Ekonomi Biru" yang menjelaskan Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap Teori Pembangunan Konvensional yang dianggap mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Suparman, 2025). Kemudian dijelaskan mengenai paradigma Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) dalam konteks Sejarah yang dipopulerkan oleh Gro Harlem Brundtland dalam "Our Common Future" (1987) atau sering disebut Laporan Brundtland/Brundtland Report yang kemudian dalam The World Commission for Environment and Development mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Emina, 2021)(Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri)".

Sebelum adanya Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) dalam Konvensi Stockholm (*Declaration of The United Nations Conference on The Human Environment*) tahun 1972, secara garis besar sudah terlebih dahulu membicarakan paradigma mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Konvensi Stockholm merupakan konferensi dunia pertama yang mengangkat tema tentang lingkungan hidup, dan isu yang dibicarakan mengenai permasalahan lingkungan hidup, setelah terjadinya peristiwa revolusi industri yang terjadi di Eropa yang menggemparkan, dan membuat masyarakat internasional mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang baik bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, lebih ter khususnya untuk manusia.

Konvensi Stockholm secara garis besar bisa dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya pemikiran Gro Harlem Brundtland dalam "*Our Common Future*", yang kemudian mulai berkembang, dan menjadi landasan untuk pemikiran Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) dan pemikiran-pemikiran dalam pembahasan konvensi internasional lebih lanjut tentang lingkungan hidup, ter khususnya berbicara mengenai isu-isu lingkungan hidup, dan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Implementasinya Konvensi Stockholm selain sebagai dasar pemikiran ilmu pengetahuan, namun juga memberikan paradigma baru bagi negara anggotanya, yang di mana harus mengkodifikasi dalam aturan hukum mereka, serta mengimplementasikan dalam kebijakan negara mereka.

Konteks Negara Indonesia dalam mengimplementasi (mengkodifikasi) Konvensi Stockholm ke dalam Hukum Indonesia sebelum adanya Konvensi Stockholm Negara Indonesia sudah memberikan pengakuan tersendiri tentang Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*), seperti yang disebutkan di atas dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sudah memberikan Gambaran tentang pengakuan terhadap Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*). Kemudian implementasi lebih lanjut bisa kita lihat dalam UUPPLH, yang di mana dalam bagian menimbang UUPPLH menyebutkan "bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan". Pernyataan ini menjelaskan hadirnya UUPPLH tujuannya memberi pemahaman bagi masyarakat dalam mengelola lingkungan harus mengedepankan keberlanjutan, dan ini juga berlaku bagi pemerintah bahwa UUPPLH sebagai dasar pijakan dalam menentukan kebijakan harus berlandaskan keberlanjutan.

Dalam Pasal 2 UUPPLH lebih lanjut menyebutkan mengenai asas kelestarian dan berkelanjutan sebagai bentuk dasar pijakan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan, terkhususnya dalam pembagunan. Seperti dijabarkan di atas dalam penjabaran Konvensi Stockholm kemudian dikembangkan oleh Gro Harlem Brundtland dengan munculnya Teori Pembagunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*), bahwa pemikiran sepaham dengan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, yang di mana Teori Pembagunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) menekankan pembagunan berkelanjutan untuk memberi kontribusi untuk kelestarian lingkungan hidup. Maka dari pada itu, apabila ditanya apakah Asas Kelestarian dan Berkelanjutan sebagai landasan pembagunan berkelanjutan? Jawabannya iya, hal ini sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembagunan berkelanjutan harus memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan hidup, agar generasi yang akan datang dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat di masa akan datang.

Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, dan Teori pembagunan berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) sebagai pilar untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk mencegah masalah-masalah isu lingkungan hidup seperti: Pencemaran; Deklarasi lingkungan (penurunan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya fungsi lingkungan); Kekurangan sumber daya alam, dan Kemiskinan. Isu lingkungan hidup ini merupakan efek domino apabila masyarakat dalam pembagunan tidak memperhatikan lingkungan hidup, atau pemerintah dalam



membuat kebijakan tentang pembagunan tidak memperhatikan lingkungan hidup, maka konsekuensinya akan muncul isu lingkungan ini. Maka dari itu, perlu ditekankan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan sebagai pilar utama dalam pembagunan berkelanjutan.

Pemahaman di atas memberikan Kesimpulan bahwa Asas Kelestarian dan Berkelanjutan merupakan pilar utama sebagai landasan pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan. Namun, di sini penulis ingin memberikan pernyataan selain Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, terdapat juga asas-asas lain yang mempunyai peran sebagai pilar utama landasan pembentukan kebijakan, antara lain dipertegas dalam Pasal 2 UUPPLH, yaitu: a. Tanggung Jawab Negara; b. Kelestarian dan Keberlanjutan; c. Keserasian dan Keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman Hayati; i. Pencemar Membayar; j. Partisipatif; k. Kearifan Lokal; l. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan m. Otonomi Daerah.

Pengaturan asas-asas yang disebutkan Pasal 2 UUPPLH merupakan asas-asas yang dipertegas dalam norma tertulis, namun terdapat asas-asas lain di luar norma tertulis yang mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Asas-asas lain yang tidak disebutkan secara normative dalam perundang-undangan juga mempunyai kekuatan mengikat dalam menentukan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (salah satunya kebijakan hukum lingkungan), selama asas-asas tersebut masih memiliki relevansi dengan kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

Implikasi Yuridis dan Tantangan Implementasi

Kegagalan menginternalisasi Asas Kelestarian dan Berkelanjutan secara substantif dalam kebijakan pembangunan berimplikasi pada melemahnya fungsi hukum lingkungan sebagai alat perlindungan lingkungan hidup. Asas Kelestarian dan Berkelanjutan seharusnya berfungsi sebagai asas payung yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara

seimbang. Namun, tanpa komitmen politik dan mekanisme penegakan hukum yang konsisten, asas ini berpotensi tereduksi menjadi norma simbolik.

Oleh karena itu, penguatan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan sebagai pilar kebijakan hukum lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif semata. Diperlukan langkah-langkah konkret, antara lain pengarusutamaan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan, penguatan peran asas dalam instrumen perizinan, serta konsistensi penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, Asas Kelestarian dan Berkelanjutan dapat berfungsi secara efektif sebagai landasan kebijakan yang menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keadilan antargenerasi.

Dalam penguatan dalam instrument perizinan perlu ditekankan bagi pemerintah dalam mengeluarkan perizinan, karena sering disorot peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenyampingkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, yang secara garis besar apabila mengenyampingkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan secara hukum administrasi sudah mengenyampingkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara, secara terkhusus tertuang dalam Pasal 5 UU AP yang menyebutkan "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas legalitas; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pertama, Asas legalitas tidak perlu saya pertegasakan penjelasannya, karena sudah dibicarakan di atas, yang secara garis besar penyusunan perizinan harus memperhatikan wewenang, prosedur dan substansi yang telah ditetapkan oleh perundang-undnagn. *Kedua*, asas perlindungan terhdap hak asasi manusia, dalam bagian penjelasan Pasal 5 UU AP menyebutkan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".



Pemahaman ini sering menjadi perdebatan, dikarenakan banyak sekali kebijakan pemerintah di bidang perizinan tidak melibatkan aspirasi masyarakat atau stakeholder dalam memberikan Keputusan berkaitan kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, terkhususnya dalam bidang lingkungan. Hanafiah dalam tulisannya "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" mengkaitkan Hak Asasi Manusia dengan konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) berdasarkan pada partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas (Hanafiah, 2022), yang menekankan pada aspirasi masyarakat atau stakeholder. Contoh: permasalahan izin geothermal di Flores – Provinsi Nusa Tenggara Timur, banyak media local yang memberitakan penolakan masyarakat terhadap kegiatan geothermal tersebut, seperti dikutip dalam pemberitaan dari media Betahita yang ditulis Raden Ariyo Wicaksono tentang "Walhi NTT: Setop Semua Proyek Geothermal di Flores", yang secara garis besar memberitakan tentang Kelompok masyarakat sipil meminta seluruh proyek pengembangan geothermal di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Pulau Flores, disetop. Pemberitaan ini membuktikan bahwa pemerintah dalam menerbitkan izin tidak memperhatikan Pasal 5 UU AP ini mengenai asas perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan dalam implikasi yuridis dan tantangan implementasi Asas Kelestarian dan Berkelanjutan, apabila mengesampingkan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, maka tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan efek dominonya akan mengancam generasi yang akan datang, mengarah pada kemiskinan, kekurangan kebutuhan pangan, dan lain-lain.

Ketiga, AUPB, Pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada AUPB juga memerlukan pemikiran kritis tentang bagaimana kebijakan dan program pembangunan didefinisikan dan diukur (Prasetyo, 2023). Dalam artian bahwa AUPB sebagai ukuran menentukan apakah kebijakan pemerintah sudah baik atau tidak. Dalam konteks hukum administrasi negara menjabarkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah baik (*good governance*), maka indicator AUPB mejadi tolak ukurnya, hal yang sama dijelaskan dalam Peradilan



Tata Usaha Negara yang menilai apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah baik atau tidak maka indicator yang dinilai salah satunya dari aspek AUPB (lihat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Kesimpulan

Asas Kelestarian dan Berkelanjutan merupakan asas fundamental dalam hukum lingkungan yang menegaskan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan mutu lingkungan guna menjamin keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang. Asas ini memiliki dasar yuridis yang kuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Asas Kelestarian dan Berkelanjutan berfungsi sebagai landasan normatif bagi negara dan masyarakat dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam perspektif teoritik dan historis, Asas Kelestarian dan Berkelanjutan sejalan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) yang berkembang sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial. Perkembangan pemikiran global, mulai dari Konferensi Stockholm 1972 hingga Laporan Brundtland 1987, menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek implementasi. Pengabaian Asas Kelestarian dan Berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan, khususnya pada instrumen perizinan, berimplikasi pada melemahnya fungsi hukum lingkungan serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, penguatan asas ini menuntut



pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan, konsistensi penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dan keadilan antargenerasi dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzahra, N. (2020). *Kepatuhan Pejabat terhadap Putusan PTUN dan Implikasinya terhadap Supremasi Hukum*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Chandra, Febrian. (2024). *Hukum lingkungan*, Meja Ilmiah Publikasi, Merangin.
- Rahmadi, Takdir. (2021). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparman. (2025). *Ekonomi Biru (Teori, Paradigma, dan Model Ekonomi Biru)*, Budi Utama, Yogyakarta.

Jurnal

- El Hakim, Himas M. I. (2021). "Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia". *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155-170. DOI: <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>
- Emina, K. A. (2021). Sustainable development and the future generations. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 2(1), 57-71. DOI: 10.25273/she.v2i1.8611.
- Hanafiah, R. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 81-88. DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.151>
- Laia, A. (2022). "Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya". *Civic Society Research Education: Jurnal*



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(2), 1-12.
doi:<https://doi.org/10.57094/jpkn.v3i2.330>.

Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164-174. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>.

Mustafa, M., Soge, A. D., Maria, C., Yunus, S. M., RP, D., Sukardi, A., ... & Subroto, A. (2024). Hukum Sebagai Pengendalian Sikap dan Perilaku Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 138-153. DOI: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1849>.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Prasetyo, A. D. (2023). Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. *Sovereignty*, 2(4), 378-385. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/987>.

Sapanah, M. (2024). Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11667085>.

Sriyanti, S. (2023). Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24-39. DOI: <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>.

Surya, I., & Wahab, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.

Susanto, S. N. (2020). "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3,



no. 4, pp. 647 - 660, Nov. 2020. [https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.647 - 660](https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.647-660).

Internet/Website

Ariyo Wicaksono. Raden. (2025). *Walhi NTT: Setop Semua Proyek Geothermal di Flores*. Betahita. <https://betahita.id/news/detail/11082/walhi-ntt-setop-semua-proyek-geothermal-di-flores-.html?v=1746749502>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2025.